

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Profil Risiko Pembiayaan Pada KSPPS Artha Yasmin Az-Zahra

Berdasarkan Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia nomor 16/Per/M.KUKM/IX/2015 tentang pelaksanaan kegiatan usaha simpan pinjam dan pembiayaan syariah oleh koperasi, bagian ketiga menegani pinjaman dan pembiayaan syariah pasal 25.

1. Pelaksanaan pemberian pinjaman dan pembiayaan syariah oleh KSPPS dan USPPS wajib memperhatikan prinsip pemberian pinjaman yang sehat.
2. Besarnya margin dan nisbah bagi hasil serta besarnya imbal jasa atau bonus ditetapkan dalam rapat anggota.
3. Pemberian pinjaman dan pembiayaan syariah diutamakan untuk memenuhi kebutuhan anggota
4. Pada transaksi akad *musyarakah*, KSPPS atau USPPS wajib melakukan pembinaan kepada anggota untuk memisahkan antara harta pribadi dengan harta yang digunakan untuk usaha.

Setiap pembiayaan yang disalurkan oleh lembaga keuangan syariah selalu memiliki risiko yang terikat, baik risiko yang sudah diperkirakan sebelumnya atau risiko yang tidak terduga. Begitu pula dengan yang dialami oleh KSPPS Artha Yasmin Az-Zahra Krpyak Jepara.

Risiko dapat dibedakan menjadi dua kelompok besar yaitu (1) risiko yang sistematis (*systematic risk*) merupakan risiko yang disebabkan karena kondisi atau situasi tertentu yang bersifat makro, seperti perubahan situasi politik, perubahan kebijakan ekonomi pemerintah, perubahan situasi pasar, situasi krisis atau resesi.

(2) Risiko yang tidak sistematis (*unsystematic risk*) merupakan risiko yang melekat pada perusahaan atau bisnis tertentu saja (Romdhoni, 2016).

Adapun risiko yang paling sering terjadi dalam pembiayaan pada KSPPS Artha Yasmin Az-Zahra adalah diantaranya:

1. Terjadinya pembiayaan macet atau pembiayaan bermasalah
2. Barang yang dijadikan agunan dalam proses pembiayaan dijual atau digadaikan oleh si anggota pembiayaan.
3. Si anggota pembiayaan mengalami musibah berupa bencana alam, seperti banjir, angin puting beliung, gempa, atau si anggota kena tipu dalam hal usahanya.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan pada tanggal 6 Februari 2020 dengan Kepala Marketing Bapak Zainal Arifin beliau mengatakan bahwa:

“Setiap pembiayaan pasti ada risiko. Risikonya ada yang macet, agunannya dijual, bencana alam seperti kena tipu, kebanjiran, angin puting beliung, dan lain-lain.”

Dalam hal pembiayaan KSPPS Artha Yasmin Az-Zahra Krapyak Jepara mampu memberikan pembiayaan kepada anggota perorangan hingga mencapai ratusan juta rupiah, hal itu tentu saja memicu timbulnya risiko pembiayaan yang besar bagi KSPPS. Pada tahun 2017 jumlah pembiayaan bermasalah yang terjadi pada KSPPS Artha Yasmin Az-Zahra Krapyak adalah sebesar Rp. 449.620.000 atau setara dengan 17,8% dari total keseluruhan pembiayaan Rp. 2.525.075.000. Pada tahun 2018 jumlah anggota pembiayaan mengalami peningkatan dari yang awalnya 284 anggota menjadi 317 anggota. Peningkatan jumlah anggota pembiayaan ini tentunya diiringi dengan meningkatnya jumlah pembiayaan yang disalurkan, besarnya pembiayaan yang disalurkan oleh KSPPS pada tahun 2018

adalah sebesar Rp. 2.862.275.000 dengan jumlah pembiayaan yang bermasalah sebesar Rp. 262.790.000. Hal ini berarti pada tahun 2018 jumlah anggota pembiayaan mengalami peningkatan sebanyak 33 anggota dan jumlah pembiayaan bermasalah yang terjadi mengalami penurunan sebesar 41,5%. Sedangkan pada akhir tahun 2019 jumlah pembiayaan yang disalurkan oleh KSPPS Artha Yasmin Az-Zahra adalah sebesar Rp. 3.587.056.500, jumlah tersebut mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya. Namun dengan meningkatnya jumlah pembiayaan yang disalurkan tersebut berdampak pada tingginya pula jumlah pembiayaan bermasalah yang terjadi pada KSPPS yakni sebesar Rp. 801.640.000. Jumlah pembiayaan pada akhir tahun 2019 ini merupakan jumlah yang tertinggi yakni mencapai 22% dari total pembiayaan yang diberikan.

Setiap aktivitas yang dilakukan lembaga keuangan syariah pada penyaluran dana berupa pembiayaan akan dijumpai adanya pembiayaan bermasalah yang diakibatkan oleh risiko pembiayaan. Dalam pelaksanaan pembiayaan pada KSPPS Artha Yasmin Az-Zahra risiko yang paling sering ditemui adalah risiko akan tertundanya pembayaran kewajiban yang telah dibebankan atau terjadinya pembiayaan bermasalah. Pembiayaan bermasalah atau *Non Performing Finance* (NPF) adalah penyaluran dana oleh lembaga syariah yang dalam pelaksanaan pembayaran kembali pembiayaan tidak memenuhi persyaratan yang dijanjikan, serta tidak menepati jadwal angsuran hingga memberikan dampak yang merugikan. Klasifikasi pembiayaan digolongkan menjadi 4, yaitu lancar, kurang lancar, diragukan, dan macet (Wulandari, 2018).

Berikut klasifikasi pembiayaan yang diterapkan pada KSPPS Artha Yasmin Az-Zahra Krapyak jepara.

Tabel 1. Klasifikasi Pembiayaan Pada KSPPS Artha Yasmin Az-Zahra Krapyak

No.	Klasifikasi	Kategori
1.	Tunggakan 1-30 hari	Lancar
2.	Tunggakan 31-90 hari (3 bulan)	Kurang lancar
3.	Tunggakan 91-180 hari (6 bulan)	Diragukan
4.	Tunggakan >180 hari	Macet

Perkembangan pemberian pembiayaan yang paling tidak menggembarakan bagi pihak KSPPS adalah adanya permasalahan pada pembiayaan yang diberikan kepada anggota. Penyebab dari permasalahan tersebut yaitu kegagalan anggota dalam memenuhi kewajibannya. Kewajiban berupa pembayaran angsuran pokok pembiayaan serta bagi hasil yang telah disepakati kedua belah pihak dalam awal perjanjian pembiayaan.

Tabel 2. Data Anggota Pembiayaan KSPPS Artha Yasmin Az-Zahra Krapyak 3 Tahun Terakhir Berdasarkan Kolektibilitas

No.	Kategori	Jumlah Nasabah		
		2017	2018	2019
1.	Lancar (Kol.1)	240	281	328
2.	Kurang lancar (Kol.2)	20	13	27
3.	Diragukan (Kol.3)	3	6	3
4.	Macet (Kol.4)	21	17	29
Total		284	317	387

Dari data terakhir tahun 2019 menunjukkan bahwa pembiayaan lancar 84.75%, kurang lancar 6.97%, diragukan 0.77%, macet 7.45%. Dari analisis data diatas KSPPS Artha Yasmin Az-Zahra Krapyak setiap tahun mengalami peningkatan pemberian pembiayaan dengan jumlah pembiayaan bermasalah yang ikut meningkat pula. Hal tersebut berarti tingkat pengelolaan pembiayaan bermasalah pada KSPPS Artha Yasmin Az-Zahra kurang baik. Untuk itu, peran pengawasan pembiayaan sangat diperlukan untuk membuat pembiayaan yang ada supaya dapat ditekan serendah mungkin. Sehingga akan semakin banyak jumlah pembiayaan dengan kolektibilitas lancar.

Berdasarkan tabel diatas anggota pembiayaan KSPPS Artha Yasmin Az-Zahra Krapyak Periode 2017-2019 mengalami peningkatan jumlah anggota dari tahun ke tahun. Namun, dari peningkatan jumlah anggota pembiayaan tersebut disertai juga dengan peningkatan jumlah anggota yang mengalami kolektibilitas pembiayaan bermasalah. Kategori pembiayaan bermasalah di KSPPS Artha Yasmin Az-Zahra adalah apabila anggota tidak mengangsur selama 3 kali berturut-turut atau selama 3 bulan. Sebagaimana dijelaskan oleh Manajer KSPPS yaitu Ibu Nurul Anny Lathfah,S.E dalam wawancara tanggal 11 Maret 2020 adalah:

“Disini kita sudah pakai sistem, karena sekarang sudah dunianya digitalisasi semua, jadi masalah administrasi dan sebagainya sudah menggunakan sistem semua. Yang dikategorikan Macet biasanya 3 bulan berturut-turut belum bayar.”

Sedangkan langkah yang diambil dalam pengelolaan pembiayaan bermasalah di KSPPS Artha Yasmin Az-Zahra berdasarkan jawaban dari hasil wawancara dengan kepala marketing adalah : (1) Pendekatan atau silaturahmi atau pada

umumnya lebih dikenal dengan survey, (2) melakukan analisa pembiayaan, (3) melakukan pengecekan atau *monitoring* terhadap usaha yang dijalankan oleh anggota (4) apabila sudah mencapai tahap kemacetan maka akan diberikan Surat Peringatan (SP), berupa SP 1, SP 2 dan SP 3, (5) selanjutnya dilakukan musyawarah dengan pihak peminjam dan keluarga guna upaya penyelesaian permasalahan, namun apabila tidak mencapai hasil maka akan dilakukan penyitaan agunan. Bisa juga agunan tersebut disita atau digunakan pihak KSPPS kemudian si peminjam diberikan waktu untuk membayar tanggungannya, atau bisa langsung dilelang. Setelah dilakukan pelelangan apabila masih ada uang sisa maka akan dikembalikan kepada pihak si peminjam. (6) apabila pembiayaan bermasalah terjadi dikarenakan faktor bencana alam atau usaha yang dialami anggota mengalami penurunan bahkan sampai *collapse* maka pihak KSPPS melakukan penjadwalan kembali (*Reschedulling*). Dalam wawancara dengan Manajer KSPPS Artha Yasmin Az-Zahra pada tanggal 11 Maret 2020 beliau mengatakan mengenai kebijakan sebagai berikut:

“Ketika anggota mengalami bencana alam, usahanya turun sampai collapse. Kita menerapkan diskon penuh atau silahkan bayar pokoknya saja. Kalau orangnya kabur kita cari keluarganya.”

B. Manajemen Risiko Pembiayaan Pada KSPPS Artha Yasmin Az-Zahra


Seiring dengan situasi lingkungan eksternal dan internal lembaga keuangan syariah yang mengalami perkembangan pesat, lembaga keuangan syariah akan lebih sering berhadapan dengan berbagai jenis risiko dengan tingkat kompleksitas yang beraneka ragam dan melekat pada setiap kegiatan. Dengan demikian lembaga keuangan syariah juga memerlukan prosedur untuk meminimalisir risiko yang disebut dengan manajemen risiko.

Setiap lembaga keuangan memiliki aturan tersendiri dalam melakukan pelayanan terhadap anggotanya, dan mekanisme yang diterapkan antara satu lembaga dengan lembaga lainya juga berbeda-beda tergantung dengan kebijakan yang sudah diterapkan oleh lembaga masing-masing. Sebelum calon anggota pembiayaan menerima pembiayaan pada KSPPS Artha Yasmin Az-Zahra Krapyak terdapat beberapa prosedur atau tahapan yang harus dilakukan. Menurut Ibu Nurul Anny Lathfah,S.E selaku Manajer di KSPPS Artha Yasmin Az-Zahra pada wawancara tanggal 11 Maret 2020 proses pembiayaan yang ada adalah sebagai berikut:

Biasanya kita melalui pertama proses pengajuan seperti melengkapi dokumen-dokumen yang diperlukan selanjutnya kita melalui tahapan di marketing. Di marketing kita melakukan analisis. Analisis itu untuk mencegah terjadinya risiko. Kemudian survey on the spot ke rumah masing-masing. Survey tidak hanya ke orangnya tetapi juga ke tetangga-tetangga, bahkan apabila diperlukan kita sampai ke balai desa juga.

Prosedur sendiri merupakan rangkaian tata pelaksanaan kerja yang diatur secara berurutan, sehingga terbentuk urutan kerja secara bertahap dalam menyelesaikan suatu pekerjaan. Adapun prosedur pembiayaan pada KSPPS Artha Yasmin Az-Zahra Krapyak akan dijelaskan dalam *flowchart* berikut:

Gambar 1. Flowchart Prosedur Pembiayaan Pada KSPPS Artha Yasmin Az-Zahra Krapyak



Keterangan:

1. Pengajuan pembiayaan dari calon anggota kepada agen/langsung datang ke kantor menemui *Customer Service*
2. Agen/CS menerima berkas persyaratan, apabila berkas belum lengkap maka akan dikembalikan kepada calon anggota untuk dilengkapi, dan apabila sudah lengkap maka berkas siap diproses.

Adapun syarat-syarat untuk melakukan pembiayaan berdasarkan ketentuan yang sudah ditetapkan oleh KSPPS Artha Yasmin Az-Zahra Krapyak antara lain:

- a. Memiliki usaha atau pekerjaan tetap.
 - b. Mengisi formulir pengajuan pembiayaan.
 - c. Fotocopy KTP suami istri, jika belum menikah disertai fotocopy KTP orang tua
 - d. Fotocopy KK
 - e. Fotocopy agunan atau jaminan
3. AO/*Marketing Lending* mengadakan survey, melakukan wawancara untuk memastikan bahwa calon anggota memiliki karakter dan kejelasan data sesuai dengan berkas yang diajukan, dan melakukan analisa pembiayaan terhadap calon anggota yang mengajukan pembiayaan. Bila hasil survey dan analisis tidak layak maka pengajuan ditolak (selesai). Apabila hasil survey dan analisis menunjukkan kelayakan maka akan dilanjutkan ke komite pembiayaan.
 4. Komite pembiayaan mengadakan rapat untuk memutuskan pembiayaan yang diajukan oleh calon anggota. Bila pada rapat komite memutuskan untuk menolak pengajuan pembiayaan maka AO memberitahukan penolakan kepada calon anggota. Apabila komite pembiayaan menyatakan layak maka proses selanjutnya diserahkan kepada admin.
 5. Admin menyiapkan akad dan order notaris untuk pengikatan jaminan, membuat jadwal pencairan dan memberitahukan kepada calon anggota . kemudian akad, pengikatan, dan administrasi lainnya didokumentasikan dan diarsip.
 6. Teller mencairkan pembiayaan/melakukan realisasi berdasarkan dokumen yang telah disetujui oleh manajer. Pembiayaan cair dan calon anggota

menerima dana dari teller dengan menandatangani slip dan dokumen yang diberikan oleh teller.

Dengan adanya kemungkinan terjadinya risiko dan untuk meminimalisir terjadi risiko yang mungkin akan terjadi pada pembiayaan di KSPPS Artha Yasmin Az-Zahra menerapkan manajemen risiko pembiayaan. Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Marketing Bapak Zainal Arifin, pengelolaan risiko yang diterapkan pada KSPPS Artha Yasmin Az-Zahra Kranyak dilakukan dengan berdasarkan tahapan pembiayaan yang meliputi manajemen risiko sebelum akad, manajemen risiko pada saat akad dan manajemen risiko setelah akad.

1. Manajemen risiko sebelum akad

Ada beberapa aspek yang menjadi pertimbangan KSPPS dalam memberikan pembiayaan kepada calon anggota. Diantaranya yaitu:

- a. Aspek Administratif
- b. Aspek usaha
- c. Aspek agunan
- d. Aspek karakter
- e. Dan yang paling penting adalah kemauan anggota dalam mengembalikan pembiayaan.

Selain beberapa aspek diatas, KSPPS Artha Yasmin Az-Zahra yang dalam hal ini merupakan tugas *marketing lending/account officer* juga menerapkan analisis 5C dengan penuh cermat, misalnya dalam hal *Character* KSPPS Artha Yasmin Az-Zahra harus memahami bagaimana respon calon anggota saat memberikan informasi, apakah sesuai dengan yang tertera pada surat permohonan pembiayaan, kemudian juga kepaduan

antara anggota dengan pasangannya (suami/istri). Informasi ini diperoleh melalui wawancara dengan pihak yang bersangkutan dan marketing lending KSPPS dengan cara silaturahmi. Dalam hal *Capital* analisis KSPPS Artha Yasmin Az-Zahra harus memastikan bahwa permodalan yang dimiliki oleh calon anggota > 8% sesuai standard BI dan bersumber dari yang halal. Dalam hal *Condition*, apakah lokasi usaha berada di lokasi yang strategis, ramai dan tidak berada di zona terlarang, hal ini dibuktikan oleh KSPPS Artha Yasmin Az-Zahra melalui survey lapangan atau pada KSPPS Artha Yasmin Az-Zahra lebih dikenal dengan cara silaturahmi. Dalam hal *Collateral* analisis harus mampu menilai secara cermat nilai dari barang atau asset yang dijaminkan. Barang yang dijadikan sebagai agunan mampu mengcover pembiayaan ataukah tidak? diupayakan diatas dari plafond pembiayaan, serta mengecek bukti kepemilikan (legalitasnya). Batasan nilai pembiayaan yang diajukan oleh nasabah pada KSPPS Artha Yasmin Az-Zahra menurut Kepala Marketing Bapak Zainal Arifin pada wawancara tanggal 6 Februari 2010 adalah:

“Seorang calon anggota dapat mengajukan pembiayaan dengan nominal hingga ratusan juta rupiah. Untuk plafond kita biasanya di angka maksimal 80% dari harga jual dari agunan yang diagunkan. Agunan disini bisa berupa sepeda motor, roda 4, sertifikat harus atas nama si peminjam.”

Dalam hal *Capacity* analisis harus cermat menilai kemampuan pemohon (calon anggota) dalam membayar angsuran, hal itu dapat diketahui dengan cara menghitung pendapatan bersih dari si calon anggota. Cara penghitungan tersebut dilakukan melalui sistem yang disediakan oleh

pihak KSPPS Artha Yasmin Az-Zahra sehingga nantinya akan diketahui kemampuan calon anggota tersebut dalam melunasi pembiayaan yang diajukan. Adapun aspek yang mempengaruhi penilaian kemampuan calon anggota dalam melunasi pembiayaan diantaranya:

- a. Pendapatan dari usaha
 - b. Harga jual produk
 - c. Laba usaha
 - d. Pendapatan diluar usaha
 - e. Biaya karyawan
 - f. Biaya listrik, air, pulsa
 - g. Biaya arisan
 - h. Biaya pendidikan
 - i. Biaya transportasi
 - j. Biaya rumah tangga
 - k. Dan lain-lain
2. Manajemen risiko pada saat akad

Termasuk dalam proses manajemen risiko yang dilakukan saat akad ialah memverifikasi syarat-syarat pembiayaan, termasuk juga verifikasi syarat-syarat jaminan yang merupakan bagian dari syarat administratif. Verifikasi jaminan ini dilakukan dengan melibatkan notaris.

3. Manajemen risiko setelah akad

Realisasi atau pencairan pembiayaan akan benar-benar diberikan manakala calon anggota memang layak untuk diberikan pembiayaan tersebut.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Marketing Bapak Zainal Arifin pada 6 Februari 2020 mengatakan bahwa:

“Proses monitoring setelah pencairan pembiayaan itu wajib, karena tugas seorang marketing pembiayaan tidak hanya survey saja. Tapi menjaga agar si peminjam itu dari awal sampai akhir berjalan dengan lancar. Dan ketika di jalan ada kendala segera mungkin kita mencari solusinya. Sehingga pemantauan atau monitoring itu sangat penting.”

Karena setelah pencairan inilah akan kelihatan keasliannya terutama karakter dan kemampuan anggota dalam memenuhi kewajibannya. Maka dari itu setelah pencairan pihak KSPPS Artha Yasmin Az-Zahra akan melakukan pengawasan pada awal pembiayaan tersebut dilakukan, dan melihat kelancaran pembayaran setiap bulannya. Dalam hal penagihan pembayaran angsuran anggota pembiayaan setiap bulannya KSPPS Artha Yasmin Az-Zahra juga memiliki tim tersendiri, guna memudahkan anggota pembiayaan dalam memenuhi kewajibannya KSPPS memberikan layanan penagihan ke rumah anggota, selain itu anggota juga dapat membayarnya dengan cara mencicil melalui tabungan setiap hari atau setiap minggunya kemudian pada saat tanggal pembayaran pembiayaan pihak KSPPS akan otomatis memotong nilai tabungan tersebut. Selain itu bentuk manajemen risiko setelah akad juga diadakannya evaluasi tim setiap satu bulan sekali. Evaluasi dilakukan antara seluruh tim marketing dengan manajer KSPPS Artha Yasmin Az-Zahra Krapyak.

C. Efektivitas Manajemen Risiko Pembiayaan Pada KSPPS Artha Yasmin Az-Zahra Krapyak

Lembaga keuangan dinilai efektif atau tidak dilihat dari bagaimana lembaga tersebut menghadapi risiko pembiayaan yang mungkin timbul, diantaranya yaitu (Hasibuan, 2015):

1. Analisis pembiayaan yang diterapkan, yakni penerapan 5C
2. Penilaian dan peninjauan agunan
3. Monitoring terhadap usaha-usaha yang dibiayai
4. Penyelesaian pembiayaan bermasalah
5. Penetapan limit yang diberikan kepada anggota pembiayaan untuk menghindari risiko pembiayaan

Efektivitas berkaitan erat dengan perbandingan antara tingkat pencapaian tujuan dengan rencana yang telah disusun sebelumnya, atau perbandingan hasil nyata dengan hasil yang direncanakan (Amirullah, 2004:8).

Tabel 3. Kategori Efektivitas

Rasio Efektivitas	Kategori
>100%	Sangat Efektif
90% - 100%	Efektif
80% - 90%	Cukup Efektif
60% - 80%	Kurang Efektif
<60%	Tidak Efektif

Adapun cara mengukur efektivitas pemberian pembiayaan di KSPPS Artha

Yasmin Az-Zahra Krapyak adalah sebagai berikut:

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Penyaluran Pembiayaan}}{\text{Rencana Penyaluran Pembiayaan}} \times 100\%$$

Tabel 4. Efektivitas pembiayaan di KSPPS Artha Yasmin Az-Zahra Krapyak

Tahun	Rencana (Rp)	Realisasi (Rp)	Efektivitas (%)
2017	2.582.247.000	2.525.075.000	98
2018	2.965.432.000	2.862.275.000	96
2019	3.692.874.000	3.587.056.500	97

Dilihat dari tabel diatas rasio efektivitas dalam penyaluran pembiayaan yang dilakukan oleh KSPPS selama 3 tahun ini termasuk dalam kategori sudah efektif.

Manajemen risiko di KSPPS Artha Yasmin Az-Zahra ini sendiri sudah diterapkan sejak tahun 2017, yakni sejak Bapak Zainal Arifin menjadi kepala marketing di KSPPS tersebut. Berdasarkan analisis efektivitas penerapan manajemen risiko pembiayaan pada KSPPS Artha Yasmin Az-Zahra Krapyak adalah sebagai berikut:

1. Dalam pengimplementasian manajemen risiko pembiayaan di KSPPS pada tahap sebelum akad salah satunya sudah dilakukan dengan cara analisis 5C guna mengukur kemampuan dan kemauan nasabah dalam mengembalikan pembiayaan yang diterima.
2. Prosedural yang diterapkan dalam pengajuan pembiayaan terutama dalam hal administratif mengalami peningkatan atau dapat dikatakan menjadi lebih terstruktur. Salah satunya adalah dari segi penilaian dan peninjauan terhadap barang yang dijadikan agunan. Pada tahun 2017 lalu calon anggota dalam hal pengajuan pembiayaan dapat menggunakan barang agunan yang hak miliknya atas nama orang lain (Orang tua atau saudara), sedangkan sekarang semua

barang agunan harus atas nama si anggota pembiayaan sendiri. Serta terdapat proses verifikasi agunan yang dilakukan dengan melibatkan notaris.

3. Penerapan manajemen risiko pembiayaan oleh KSPPS Artha Yasmin Az-Zahra pada tahap sesudah akad yaitu melakukan pengawasan pada awal pembiayaan dilakukan, dan melihat kelancaran pembayaran setiap bulannya. Serta terdapat marketing yang bertugas untuk melayani pembayaran angsuran pembiayaan dengan mendatangi rumah anggota pembiayaan. Disamping guna mengambil angsuran pembiayaan, marketing juga melaksanakan tugas lain yaitu memantau usaha yang dilakukan oleh anggota tersebut.
4. Apabila terdapat anggota pembiayaan yang bermasalah pihak KSPPS juga sudah menyiapkan cara untuk mengatasinya yaitu mulai dari pemberian surat peringatan, penetapan restrukturasi, sampai dengan penjualan barang agunan.
5. Dan perkembangan yang paling menonjol adalah terlihat pada penetapan plafond pembiayaan. Pada tahun-tahun sekarang marketing tidak takut lagi untuk menerima pengajuan pembiayaan dalam jumlah puluhan bahkan ratusan juta. Seperti yang diungkapkan oleh Bapak Zainal Arifin pada hasil wawancara tanggal 6 Maret 2020 sebagai berikut:

“Dulu karyawan ragu untuk mencairkan di angka diatas Rp. 10.000.000 karena takut nanti kalau macet gimana?. Tapi dengan adanya kelengkapan-kelengkapan data tersebut sekarang bisa diangka ratusan juta karena kelengkapan adminstratif dan sesuai alur hukum.”

6. Jumlah pembiayaan dan banyaknya anggota pembiayaan yang semakin meningkat setiap tahunnya. Terbukti dari tabel 5. dan tabel 7.
7. Penerapan manajemen risiko pembiayaan di KSPPS Artha Yasmin Az-Zahra Krapyak juga dikatakan sudah efektif menurut kepala marketing Bapak Zainal

Arifin dengan alasan banyaknya peningkatan jumlah marketing pembiayaan yang ada pada KSPPS Artha Yasmin Az-Zahra.

Efektif tidaknya manajemen risiko juga dapat dilihat dari tinggi rendahnya risiko gagal bayar dari anggota pembiayaan. *Non Performing Finance* (NPF) yaitu jumlah pembiayaan yang bermasalah yang kemungkinan tidak dapat ditagih oleh KSPPS. Semakin besar nilai NPF maka semakin buruk kinerja lembaga. Tinggi rendahnya NPF pada KSPPS menunjukkan manajemen risiko di KSPPS tersebut. NPF yang tinggi menunjukkan risiko yang tinggi pada sisi pembiayaannya, demikian pula NPF yang rendah mencerminkan rendahnya risiko pembiayaan pada suatu lembaga. Semakin tinggi jumlah NPF juga menunjukkan kualitas pembiayaan pada lembaga keuangan semakin buruk. Sehingga dengan banyaknya jumlah pembiayaan bermasalah pada KSPPS tersebut, dapat mengakibatkan hilangnya kesempatan untuk memperoleh pendapatan dari pembiayaan yang disalurkan kepada anggota pembiayaan, sehingga mempengaruhi perolehan keuntungan pada KSPPS.

Rasio NPF ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{NPF} = \frac{\text{PYD kol. 3 s/d 5}}{\text{Total PYD}} \times 100\%$$

Keterangan :

NPF = *Non Performing Finance*/ Pembiayaan bermasalah

PYD = Pembiayaan yang diberikan

Kol. 3 = Kolektibilitas 3/Pembiayaan Kurang Lancar

Kol. 4 = Kolektibilitas 4/Pembiayaan Diragukan

Kol.5 = Kolektibilitas 5/Pembiayaan Macet

Tabel 5. Besarnya NPF Pada KSPPS Artha Yasmin Az-Zahra Krapyak Periode Tahun 2017-2019

Tahun	NPF
2017	17.8 %
2018	9.1 %
2019	22.3 %

NPF adalah pembiayaan yang kualitasnya berada dalam golongan kurang lancar, diragukan, dan macet. Rasio NPF yang mengindikasikan bahwa sebuah bank atau lembaga keuangan dalam kondisi sehat maksimal adalah 5 persen. Dilihat dari tingkat pembiayaan bermasalah selama 3 tahun yakni tahun 2017 hingga tahun 2019 jumlah NPFnya selalu melebihi 5% sehingga sangat berisiko. Berdasarkan ketentuan Peraturan Deputi No.07/Per/Dep.6/IV/2016 tentang Pedoman Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah dan Unit Simpan Pinjam dan pembiayaan Syariah Koperasi standar kriteria yang ditetapkan Kementerian Koperasi bahwa rasio pembiayaan bermasalah tidak boleh melebihi 5%. Sehingga tingkat NPF pada KSPPS ini tidak termasuk salah satu faktor yang menjadikan keefektifan penerapan manajemen risiko pembiayaan. Besarnya kenaikan NPF pada tahun 2019 ini disebabkan oleh banyak hal, diantaranya menurut Manajer KSPPS Artha Yasmin Az-Zahra Ibu Nurul Anny Lathfah,S.E adalah :

“Sebagian besar anggota kita adalah anggota yang mengambil pembiayaan modal usaha, dimana usaha yang mereka lakukan kebanyakan adalah mebel. Dan pada tahun tersebut banyak yang sepi orderan, sehingga mereka tidak

dapat mengangsur tepat waktu. Ada juga anggota yang menggunakan uang pinjaman untuk kebutuhan konsumtif, seperti membeli sepeda motor baru, padahal aslinya mereka sudah punya sepeda motor”.

Setelah KSPPS Artha Yasmin Az-Zahra Krapyak menerapkan manajemen risiko pembiayaan lembaga ini mendapatkan dampak positif yang cukup menguntungkan, seperti:

1. Lancarnya pembayaran angsuran pembiayaan oleh anggota, sehingga KSPPS dapat memperoleh keuntungan yang besar.
2. Operasional KSPPS Artha Yasmin Az-Zahra dapat berjalan dengan baik karena modalnya bertambah.
3. Perputaran dan perluasan dana pembiayaan KSPPS semakin besar. Seperti yang sudah diungkapkan oleh Kepala Marketing Bapak Zainal Arifin dalam hasil wawancara pada tanggal 6 Februari 2020 bahwa:

“Dulu kantor ini cuma ruangan di bawah saja, sekarang punya gedung sendiri lantai 2, punya agen banyak bahkan sampai di luar kota seperti Kudus, karyawannya dulu 4 sekarang juga sudah 11.”
4. Meningkatnya jumlah anggota pembiayaan pada setiap tahunnya. Adapun peningkatan jumlah anggota pembiayaan di KSPPS Artha Yasmin Az-Zahra Krapyak setiap tahunnya dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 6. Peningkatan Jumlah Anggota Pembiayaan

NO	Tahun	Jumlah Anggota
1.	2017	284
2.	2018	317
3.	2019	387
4.	Maret 2020	386